



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlangga Syuhada, S.H. beralamat di Jalan Sesar No.60-A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Tjin Chai pada tanggal 24 Oktober 2012 ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahny suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang Undang No,1 tahun 1974 tentang perkawinan maka selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 511 / T / DS / 2013 tanggal 21 Maret 2013 ;

- Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan No. 511 / T / DS / 2013 tanggal 21 Maret 2013 tidak diketahui keberadaannya atau hilang, maka atas permohonan Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor (POLSEK) Lubuk Pakam No. STPLKB / 885 / VIII / 2023 / DS SEK PAKAM tanggal 07 Agustus 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan (Kutipan Kedua) tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa pada masa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia ;

- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian berpindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Pukat V Medan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di alamat Tergugat di atas hingga kemudian akhirnya berpisah ;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

1. Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2013, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun ;
2. Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2017, yang saat ini telah berusia 6 (enam) tahun ;

Yang keduanya berada dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh ketidak-puasan Tergugat terhadap jumlah / besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat di mana Tergugat selalu merasa kekurangan dan meminta atau menuntut berbagai hal yang Penggugat tidak sanggup memenuhinya (di luar kemampuan Penggugat) ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang seringkali menyebabkan pertentangan dan perselisihan antara satu dan lainnya hingga akhirnya menyulut pertengkaran dalam setiap pembicaraan atau diskusi untuk memutuskan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai urusan (permasalahan) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat juga sangat keberatan dan menentang keras atas sikap dan perilaku Tergugat yang selalu memberikan jarak (memisahkan/menjauhkan) dalam hubungan antara anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan kedua orangtua Penggugat (kakek dan neneknya dari pihak Ayah). Tergugat juga ditengarai telah menghasut atau setidaknya memberikan persepsi yang buruk atas kedua orangtua Penggugat (kakek dan neneknya dari pihak Ayah) kepada kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, akibat terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat (minggat) dengan membawa serta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah abang kandung Tergugat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa selama kepergian Tergugat dimaksud, Penggugat terus-menerus berusaha berkomunikasi (melalui telepon selular) dengan Tergugat dan meminta Tergugat berserta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dengan segera kembali / pulang ke rumah, namun selalu dibantah dan ditolak dengan keras oleh Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran. Akibatnya, Tergugat bahkan memutuskan komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat berinteraksi dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat akhirnya mendatangi Tergugat ke rumah abang kandung Tergugat di Kota Batam. Namun Tergugat saat itu dengan tegas menyatakan sikapnya yang tidak mau pulang, tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dan bahkan meminta untuk bercerai dari Penggugat. Penggugat yang merasa tidak dapat menemukan solusi, akhirnya membawa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat di atas tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Berselang beberapa hari setelah kepergian Penggugat dari Kota Batam, Tergugat kemudian datang untuk menyusul kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk kembali bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, maka atas kesepakatan bersama antara

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, Tergugat berserta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat di atas (secara terpisah) yang mana jarak antara kedua rumah tersebut relatif berdekatan sehingga Penggugat tidak kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa hingga saat ini, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, tidak kunjung ada perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sejak awal tahun 2023, Tergugat justru terus-menerus mendesak Penggugat untuk bercerai dan mengurus proses perceraian tersebut agar sah secara hukum. Belakangan Tergugat bahkan mengancam akan membawa pergi kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A ;

- Bahwa keluarga kedua pihak, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan serta memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar dapat bersatu kembali, namun tidak berhasil ;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sebaliknya Tergugat juga telah meminta bahkan mendesak untuk bercerai, maka dalam keadaan yang demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975, dibenarkan adanya perceraian ;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa:

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan sisa hidup dengan Tergugat karena yang ada hanyalah kesengsaraan lahir dan batin, maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, untuk dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 511 / T / DS / 2013 tanggal 21 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Cq. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan memeriksa serta mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 511 / T / DS / 2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya H. Selamat, S.H., M.H., Dkk, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2023, tanggal 03 Januari 2024, dan tanggal 10 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 511/T/DS/2013 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Medan di Wihara yang terletak di Jalan Imam Bonjol Medan;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah kami selaku orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian berpindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Pukat V Medan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di alamat Tergugat sehingga kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Klenteng Borobudur Medan dan juga ada diadakan pesta;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sangat senang dan merestui karena mendapat menantu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi kemudian sekitar tahun 2015 atau 2016 Penggugat dan Tergugat pindah;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2013, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2017, yang saat ini telah berusia 6 (enam) tahun dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dan keluar dari rumah saksi karena memang sering bertengkar dan memang Penggugat dan Tergugat ingin tinggal sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, Penggugat dan Tergugat ada bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah ibu Tergugat di Medan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dan sulit didamaikan dan jika cucu saksi mau main ke rumah saksi, selalu dilarang oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, karena Tergugat tuntutan kepada Penggugat terlalu tinggi sedangkan Penggugat tidak bisa memenuhi tuntutan Tergugat tersebut;

- Bahwa Anak saksi yaitu Penggugat pekerjaannya sebagai Arsitek, yang terkadang ada proyek terkadang tidak ada proyek;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar saling adu mulut dan adu fisik, Tergugat menjambak rambut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan;

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa Sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi ke Batam, kemudian Tergugat ada pulang untuk membawa anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat memang meminta cerai;

## 2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;

- Bahwa Nama istri Penggugat adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Medan di Wihara yang terletak di Jalan Imam Bonjol Medan;

- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian berpindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Pukat V Medan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di alamat Tergugat sehingga kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Klenteng Borobudur Medan dan juga ada diadakan pesta;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;





- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Orang tua Penggugat kemudian sekitar tahun 2015 atau 2016 Penggugat dan Tergugat pindah;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2013, yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2017, yang saat ini telah berusia 6 (enam) tahun dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, karena Tergugat tuntutan kepada Penggugat terlalu tinggi sedangkan Penggugat tidak bisa memenuhi tuntutan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai Arsitek, yang terkadang ada proyek terkadang tidak ada proyek;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi ke Batam, kemudian Tergugat ada pulang untuk membawa anak-anaknya. Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Batam untuk mencari Tergugat dan anak-anaknya tetapi Tergugat tidak mau bertemu, Tergugat bersembunyi;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perlakuan Penggugat terhadap anak-anaknya selalu baik dan sabar;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat memang meminta cerai dan saksi selalu melihat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu bilang cerai saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan (Kesimpulan) secara lisan pada tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh ketidak-puasan Tergugat terhadap jumlah / besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. hingga saat ini, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, tidak kunjung ada perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sejak awal tahun 2023, Tergugat justru terus-menerus mendesak Penggugat untuk bercerai dan mengurus proses perceraian tersebut agar sah secara hukum. Belakangan Tergugat bahkan mengancam akan membawa pergi kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (Relaas) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2023, tanggal 03 Januari 2024, dan tanggal 10 Januari 2024, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut melalui secara surat tercatat dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan dan tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan : “Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat bahwa Adapun alasan perceraian adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan karena ketidak-puasan Tergugat terhadap jumlah / besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat di mana Tergugat selalu merasa kekurangan dan meminta atau menuntut berbagai hal yang Penggugat tidak sanggup memenuhinya (di luar kemampuan Penggugat), kemudian melihat kondisi perkawinan atau Rumah Tangga yang tidak ada lagi keharmonisan, kecocokan, keserasian, serta tidak adanya kasih sayang dan rasa cinta seperti layaknya seorang Suami dan kepala rumah tangga serta melihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (reglement voor de buitengewesten) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan Saksi masing-masing atas nama 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, dan Apakah gugatan perceraian beralasan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 511/T/DS/2013 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan kemudian saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar melangsungkan pernikahannya di Klenteng Borobudur Medan dan juga ada diadakan pesta;

Menimbang, bahwa merujuk kriteria ketentuan normative yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena ketidak-puasan Tergugat terhadap jumlah / besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat di mana Tergugat selalu merasa kekurangan dan meminta atau menuntut berbagai hal yang Penggugat tidak sanggup memenuhinya (di luar kemampuan Penggugat), antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang seringkali menyebabkan pertentangan dan perselisihan antara satu dan lainnya hingga akhirnya menyulut pertengkaran dalam setiap pembicaraan atau diskusi untuk memutuskan berbagai urusan (permasalahan) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pertengahan tahun 2019, akibat terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat (minggat) dengan membawa serta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah abang kandung Tergugat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama kepergian Tergugat dimaksud, Penggugat terus-menerus berusaha berkomunikasi (melalui telepon selular) dengan Tergugat dan meminta Tergugat berserta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dengan segera kembali / pulang ke rumah, namun selalu dibantah dan ditolak dengan keras oleh Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran demi

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Akibatnya, Tergugat bahkan memutuskan komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat berinteraksi dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, tidak kunjung ada perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sejak awal tahun 2023, Tergugat justru terus-menerus mendesak Penggugat untuk bercerai dan mengurus proses perceraian tersebut agar sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas ternyata, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjalani hidup dalam keluarganya telah terjadi perselisihan / percekcoan, dan telah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagai tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, keadaan ini adalah sangat kontradiktif dengan tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mempunyai niat lagi untuk bersatu / berkumpul bersama mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya dengan Penggugat membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara lain pada huruf f yaitu:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yaitu : "bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : "pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan serta sudah berpisah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan serta tidak memiliki niat untuk bersatu demi mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yuridiksi tempat dilaksanakan dan putusnya perkawinan Penggugat dan mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi di daerah / yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka diperintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah undang-undang dan administrasi kependudukan Penggugat khususnya status perkawinan Penggugat, menurut hukum Penggugat wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana inkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 511 / T / DS / 2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntuk untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H. dan Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 11 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK .....	: Rp 100.000,00;
3.....P	: Rp 10.000,00;
NBP Legalisasi Kuasa .....	
4.....P	: Rp 82.000,00;
anggilan .....	
5.....M	: Rp 10.000,00;
aterai .....	
6.....R	: Rp 10.000,00;
edaksi .....	
Jumlah .....	: Rp 242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)	